



KEPALA DESA KETEP
KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP
NOMOR : 180.192/8/KEP/2024

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA KETEP
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA KETEP,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa harus dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan belanja pengadaan barang/jasa pada pemerintah Desa Ketep, maka perlu membentuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan(TPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 tahun 2014 tentang

Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 53);

7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang, (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2019 Nomor 52)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Ketep Tahun Anggaran 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Rincian tugas Tim Pelaksana Kegiatan adalah membantu Kepala Urusan (Kaur) dan Kepala Seksi (Kasi) dalam melaksanakan kegiatan yang diamanahkan dalam APBDes Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ketep Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2024.

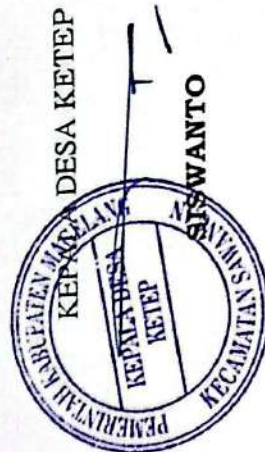
Ditetapkan di Ketep pada
tanggal 2 Februari 2024



LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP
 NOMOR : 180.192/8/KEP/2024
 TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA KETEP
 TAHUN ANGGARAN 2024
 DUSUN KETEP

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	SISWANTO	Kepala Desa	Penanggungjawab	Apabila terjadi pengantian jabatan maka penggantian secara langsung menggantikan kedudukannya dalam tim dimaksud
2	SUNAR	Perangkat Desa	Ketua	
3	ELLY ERIANA	Kelembagaan	Sekretaris	
4	NURYANTO	Kelembagaan	Anggota	
5	WANTO	Kelembagaan	Anggota	
6	KRISWANTORO	Kelembagaan	Anggota	



LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP
 NOMOR : 180.192/8/KEP/2024
 TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA KETEP
 TAHUN ANGGARAN 2024
 DUSUN DADAPAN

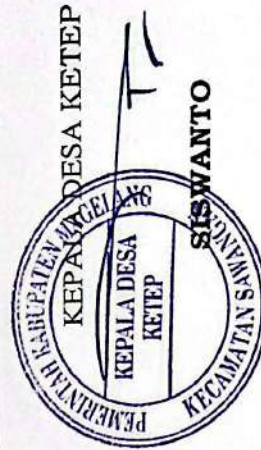
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	SISWANTO	Kepala Desa	Penanggungjawab	Apabila terjadi pergantian jabatan maka penggantian secara langsung menggantikan kedudukannya dalam tim dimaksud
2	BUDI PRASETYO	Perangkat Desa	Ketua	
3	HARNI	Kelembagaan	Sekretaris	
4	YATIN	Kelembagaan	Anggota	
5	SUJIWANTO	Kelembagaan	Anggota	



LAMPIRAN 3 KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP
 NOMOR : 180.192/8/KEP/2024
 TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA KETEP
 TAHUN ANGGARAN 2024
 DUSUN GONDANGSARI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	SISWANTO	Kepala Desa	Penanggungjawab	Apabila terjadi pengantian jabatan maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukannya dalam tim dimaksud
2	SUNAR	Perangkat Desa	Ketua	
3	SUPOYO	Kelembagaan	Sekretaris	
4	SURYADI	Kelembagaan	Anggota	
5	PRIANA	Kelembagaan	Anggota	



SISWANTO

LAMPIRAN 4 KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP
NOMOR : 180.192/8/KEP/2024
TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA KETEP
TAHUN ANGGARAN 2024
DUSUN GINTUNG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	SISWANTO	Kepala Desa	Penanggungjawab	Apabila terjadi pengantian jabatan maka penggantian secara langsung menggantikan kedudukannya dalam tim dimaksud
2	YAMTO	Perangkat Desa	Ketua	
3	ESTER SULISTYOWATI	Kelembagaan	Sekretaris	
4	EKO PRAYITNO	Kelembagaan	Anggota	
5	SITI ROFIATI	Kelembagaan	Anggota	



LAMPIRAN 5 KEPUTUSAN KEPALA DESA KETEP
 NOMOR : 180.192/8/KEP/2024
 TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA KETEP
 TAHUN ANGGARAN 2024
 DUSUN PULUHAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PELAKSANA KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	SISWANTO	Kepala Desa	Penanggungjawab	Apabila terjadi pergantian jabatan maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukannya dalam tim dimaksud
2	MARPOMO	Perangkat Desa	Ketua	
3	PRAPTO	Ketua LPMD	Sekretaris	
4	WINARNO	Ketua KPMD	Anggota	
5	SUHAR	Anggota KPMD	Anggota	

